

## KONEKTIVITAS RENCANA BISNIS DENGAN MODAL USAHA DI MASA PANDEMI COVID-19

### Tri Ratnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan,  
Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
Indonesia  
[triratnawati@untag-sby.ac.id](mailto:triratnawati@untag-sby.ac.id)

### Achmad Maqsudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan,  
Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
Indonesia  
[achmadmaqsudi@yahoo.com](mailto:achmadmaqsudi@yahoo.com)

### ABSTRAK

Kondisi pandemic Covid-19 yang melanda dunia khususnya di Indonesia menyebabkan bisnis perlu melakukan rekonstruksi terhadap Rencana Bisnisnya terutama Rencana Bisnis jangka pendek sampai dengan awal Tahun 2021. Kondisi pandemi belum berakhir, sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai penyesuaian Rencana Bisnis yang lebih dibuat pada tahun 2020, dimana diharapkan pandemi telah berakhir dan pada tahun 2021 kondisi perekonomian berada pada kondisi new normal, kondisi ini tidak sesuai harapan pada bulan Januari 2021. Kondisi masih berada pada kondisi Pandemi Covid-19. Akibat Pandemi Covid-19, terhadap bisnis yang mengalami kerugian, misalnya bisnis tour travel, bisnis hotel, restaurant dan gallery – gallery sehingga bisnis – bisnis tersebut memerlukan rekonstruksi rencana bisnisnya baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Terutama visi dan misi yang dibangun. Kerugian usaha ini dalam jangka panjang akan berakibat terhadap penurunan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham dan selanjutnya laba ditahan (Retained Earning) serta dapat mengikis pada modal.

**Kata Kunci :** Rekonstruksi bisnis, Rencana bisnis, dan Kondisi pandemi Covid-19.

### PENDAHULUAN

Masa pandemic adalah masa yang berat menerjang segala lini bisnis, kecuali bisnis - bisnis yang bisa membaca peluang terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat kondisi pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, bisnis perlu melakukan rekonstruksi atau menata ulang rencana bisnisnya agar barang atau jasa yang ditawarkan dapat terserap oleh konsumen.

Oleh karena kondisi masa Pandemi Covid-19 belum dapat diketahui berakhirnya maka keadaan extraordinary atau keadaan yang luar biasa ini kemungkinan bisa berlanjut sampai waktu yang relatif

lama atau jangka panjang. Bisnis yang sudah menyusun visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaiannya tentu memerlukan konsentrasi atau refocusing pada bisnis yang baru dalam arti tidak menyebabkan terjadinya Idlemachine atau mesin produksi yang menganggur atau alat alat produksi lainnya yang menganggur.

Dampak covid-19 terhadap bisnis jika bisnis tidak responsive terhadap gejala yang terjadi dalam arti tidak membaca peluang bisnis yang baru maka dapat terjadi perusahaan menderita kerugian dalam jangka panjang akan mengakibatkan tidak Sustain atau tidak berlanjut (bankrup/ kebangkrutan).

Jika keadaan Pandemi Covid-19 ini berlanjut terus menerus akan menimbulkan dampak pada penyusutan Laba ditahan secara berkelanjutan, jika Saldo pada Laba ditahan sudah tidak mencukupi dalam menanggung kerugian, maka kerugian tersebut lambat laun akan berdampak pada Modal yang terus menerus akan berkurang. Dampak pada Modal akan menyebabkan kerugian besar pada para Pemegang Saham.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sejauh mana konektivitas rencana bisnis dengan kebutuhan modal usaha di masa Pandemi Covid-19 di Indonesia ?

## **TUJUAN PENULISAN**

Menganalisis konektivitas rencana bisnis dengan kebutuhan modal usaha di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berguna bagi Pemerintah, bagi Bisnis, dan bagi Akademisi adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, Untuk membuat regulasi atau kebijakan terkait dengan rencana bisnis sesuai dengan Pemndagri 118 No.18 Tahun.
2. Bagi Bisnis, Untuk Menata ulang atau rekonstruksi rencana bisnis dan strategi bisnis dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi kerugian usaha yang menyebabkan modal usaha negative (minus).
3. Bagi Akademisi, Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan teori rencana bisnis strategi bisnis dan modal usaha perpaduan antara teori manajemen strategi dan manajemen keuangan.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Rencana Bisnis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran**

Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi

Rencana Bisnis disusun adalah untuk :

1. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis kepada para pemangku kepentingan.
2. Memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola bisnis.
3. Menentukan strategi bisnis.
4. Mengarahkan pengurus bisnis fokus pada tujuan bisnis.
5. Membantu menghadapi persaingan usaha.
6. Menarik investor dan kreditur.

Dalam menyusun Rencana Bisnis Direksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Asas perusahaan yang sehat.
2. Prinsip kehati-hatian.
3. Penerapan manajemen risiko.
4. Faktor yang mempengaruhi operasional.

Rencana Bisnis disusun sesuai dengan kerangka Rencana Bisnis. Kerangka Rencana Bisnis adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan eksekutif adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan bisnis, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi bisnis dan rencana strategi umum bisnis.
2. Pendahuluan memuat penjelasan secara umum tentang :
  - a. Latar belakang dan sejarah bisnis.
  - b. Arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam rencana terkait dengan bisnis.
  - c. Analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha bisnis yang baru berdiri
  - d. Analisis investasi bagi bisnis yang sudah berdiri.
  - e. Maksud dan tujuan pendirian bisnis.
  - f. Arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu rencana bisnis.
  - g. Maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur rencana bisnis yang akan dibuat.

### **Rekonstruksi Rencana Bisnis**

#### **Refocusing Bisnis**

Teori Refocusing Weston dkk. juga berpendapat bahwa refocusing akan memudahkan manajer untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit. Hal ini juga terjadi dalam sebuah Negara, konsep Refocusing juga selayaknya diterapkan dalam

menjamin stabilitas keuangan sebuah Negara utamanya ketika menghadapi suatu krisis. Refocusing menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi terjadinya resesi ekonomi dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan refocusing tentunya terjadinya hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

Jika ditelaah dari aspek kebijakan penganggaran, maka setiap regulasi yang disusun pemerintah tentunya berbasiskan anggaran. Hal ini tidak terlepas dari substansi bahwa terdapat pengaturan yang khusus terkait Refocusing anggaran yang dibuat pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, akan tetapi setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran.

Dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri, fokus pengaturan lebih menitiktekanan upaya realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan Covid-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat Covid-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat Refocusing anggaran menjadi suatu hal yang keharusan.

### **Strategi Bisnis**

Strategi Bisnis adalah suatu cara atau konsep rencana yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi bisnis ini merupakan kunci dari pencapaian keunggulan dalam bersaing dan dalam keberhasilan sebuah bisnis.

Menurut Stephanie K. Marrus strategi bisnis didefinisikan sebagai salah satu proses penentu rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus kepada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai dengan suatu penyusunan suatu cara atau upaya agar dapat mencapai sebuah tujuan.

Strategi atau yang sering kita dengar dengan arti atau istilah sebagai perencanaan, perencanaan sendiri pastinya adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat mengapai apa yang telah direncanakan.

Tidak jauh berbeda dengan tujuan dari strategi diatas, strategi bisnis pun memiliki sebuah tujuan yaitu adalah kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan untuk tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Strategi Bisnis memiliki tujuan sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan untuk mencari dana dari pihak ketiga. Penjelasan tujuan ini di kemukakan oleh Freddy Rangkuti (2003) dan Vincent Gaspersz (200).

Manfaat dan kegunaan dari strategi bisnis adalah sebagai berikut:

1. Menyetujuinya kesepakatan-kesepakatan diantara mitra bisnis
2. Menetapkan nilai suatu bisnis untuk tujuan penjualan dan keperluan hukum bisnis
3. Dapat menilai suatu lini produk yang baru
4. Promosi
5. Dapat memperluas usaha
6. Membantu mempertahankan fokus pada tujuan-tujuan utama
7. Sebagai suatu alat untuk mengevaluasi jalan alternatif-alternatif yang sesuai dengan perencanaan
8. Memberikan suatu referensi terhadap pengukuran hasil-hasil yang akurat

### **Modal Bisnis**


Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7). 13 Menurut Bambang Riyanto (1997:19) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. Jenis-jenis modal adalah sebagai berikut :

1. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan.
2. Modal Kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi.

3. Modal Operasional adalah jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, serta retribusi. Intinya, modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis dan biasanya dibayar bulanan. Menurut UU no. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).


**HASIL PENELITIAN**

Konektivitas Rencana Bisnis dengan Modal Usaha di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap rencana bisnisnya. Dimana sangat ditentukan pada survey pasar untuk mengeksplor kebutuhan barang dan jasa di masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Peran Teknologi informasi sangat dibutuhkan sebagai media promosi dan media transaksi usaha. Inovasi produk berupa barang dan jasa sangat dibutuhkan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :




**Gambar 1. Inovasi Produk Berupa Barang Dan Jasa**

Gambar 2. Menunjukkan Bahwa Re-Survey sangat diperlukan agar Buyer minat membeli ulang (*Repurchase Intention*).




**Gambar 2. Re-Survey & Repurchase Intention**

Gambar 3. Adalah Parameter Produksi yang harus terus dikendalikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dan ketetapan waktu penyerahan barang atau jasa kepada konsumen.




**Gambar 3. Parameter Produksi**

Gambar 4. Yang perlu Direkonstruksi untuk bidang SDM adalah Peran Job Spesifikasi dan Job Karakteristik dengan Peran Job Training.




**Gambar 4. Direkonstruksi Bidang SDM**

Gambar 5. Menunjukkan bahwa Rekonstruksi Teknologi Informasi perlu dilakukan karena Peran Decision Support System (DSS) untuk pengambilan keputusan di semua bidang yang bermanfaat untuk masa yang akan datang.



**Gambar 5. Rekonstruksi Teknologi Informasi**

Gambar 6. Menunjukkan pentingnya rekonstruksi di bidang pembelian khususnya internal control tentang prosedur pembelian.



**Gambar 6. Rekonstruksi Supply Chain**

## SIMPULAN

Kebutuhan modal usaha melalui rekonstruksi Rencana Bisnis akan tercerimin pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini penting karena kondisi pandemi ini dapat mengakibatkan bisnis membutuhkan tambahan Modal Usaha.

## REFERENSI

- [1] Awaloedin, Dipa Teruna. Sazali. Nurhilaludin. & Hanifa, Muthia. 2020. Strategi Menghadapi Dampak Pandemi covid 19 terhadap Usaha Kecil dan Menengah. Universitas Nasional. Jakarta.  
<http://repository.unas.ac.id/843/1/Penelitian%20Pandemi%20Covid%2019%20final%2029%20mei-2-dikonversi.pdf>
- [2] Bakhtiar, Syamsul. 2020. Analisis rasio solvabilitas dan profitabilitas untuk mengukur kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Indah Tbk. Jurnal Brand. Volume 2 Nomor 2, Desember 2020. Universitas Muslim Maros. pp. 195-206. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- [3] Djati, Tio Asmoro. 2020. Pemasaran Dalam Mempengaruhi Perilaku Konsumen “Decoy Effect” Membeli Produk Yang Lebih Mahal. Jurnal Brand. Volume 2 Nomor 2, Desember 2020. Universitas Muslim Maros. pp. 190-194. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- [4] Erlina, Fitriyaningsih. 2012. Pengaruh Besar Modal (Modal Sendiri), Pemberian Kredit, Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Bantul. S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/8760/3/bab%20%20-08404244001.pdf>
- [5] Munawaroh, Munjiati. Rimiyati, Hasnah. & Hindasah, Lela. PERENCANAAN BISNIS Untuk Program Strata 1. Yogyakarta : LP3M UMY. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3498/Perencanaan%20Bisnis\\_P2.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3498/Perencanaan%20Bisnis_P2.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. <https://kemendagri.go.id/documents/2019/04/9e87f56f1668ba103b78b08e1e5a8dd7.pdf>
- [7] Safitri, Haniyah. & Setiaji, Khasan. 2018. Pengaruh Modal Usaha Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Economic Education Analysis Journal Volume 7(2) pp.792-800. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/28291/12398>

